

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas) merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki peran penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Puskesmas bertugas untuk memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas dibutuhkan peran dari berbagai tenaga kesehatan, salah satunya adalah apoteker yang memiliki tanggung jawab dalam pelayanan kefarmasian di puskesmas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, pelayanan kefarmasian di puskesmas terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai (BMHP) dan pelayanan farmasi klinis. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai terdiri dari proses perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, serta monitoring dan evaluasi ketersediaan obat. Berbeda dengan pelayanan farmasi klinis, pelayanan farmasi klinis meliputi pemberian informasi obat, edukasi pasien, pelayanan resep, pengkajian penggunaan obat, serta pemantauan terapi obat untuk menjamin keamanan, efektivitas, dan efisiensi pengobatan.

Peran apoteker dalam pelayanan kefarmasian di puskesmas adalah untuk memastikan ketersediaan obat yang bermutu, aman, dan terjangkau bagi masyarakat, serta memberikan edukasi mengenai penggunaan obat yang benar kepada pasien. Selain itu, apoteker juga mendukung kegiatan pelayanan kesehatan lainnya, seperti program imunisasi, penanggulangan penyakit menular, dan pengelolaan penyakit tidak menular.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dilaksanakan Praktik Kerja Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya di Puskesmas Kalijudan Jalan Kalijudan Nomor 123 pada tanggal 4 hingga 29 November 2024 yang bertujuan untuk memberikan pengalaman nyata kepada calon apoteker dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Melalui kegiatan ini, diharapkan mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala dapat memahami proses pelayanan kefarmasian secara langsung, meningkatkan kompetensi praktis, dan berkontribusi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di masyarakat secara khusus di Puskesmas Kalijudan.

Pelaksanaan praktik kerja profesi ini, diharapkan calon apoteker dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama masa pendidikan, mengembangkan keterampilan komunikasi, serta membangun kepekaan terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat. Pengalaman ini juga menjadi langkah awal untuk mempersiapkan diri sebagai apoteker yang profesional dan beretika, sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian yang berlaku di Indonesia.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dilaksanakannya Praktik Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas Kalijudan, calon apoteker diharapkan:

1. Mampu melakukan pengelolaan sediaan kefarmasian sesuai standar, yang meliputi pemilihan, perencanaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pengendalian, pemusnahan, serta pelaporannya.
2. Mampu melaksanakan *compounding* dan *dispensing* sediaan kefarmasian dan alat kesehatan secara bertanggung jawab sesuai standar, kode etik, dan profesional.
3. Mampu berkomunikasi secara profesional tentang sediaan kefarmasian dan alat kesehatan sebagai upaya promotif maupun preventif berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif pada masyarakat maupun tenaga kesehatan lainnya.
4. Mampu bekerja dalam tim maupun jaringan kerja dengan sejawat dan sesama tenaga kesehatan lainnya, baik untuk pengembangan usaha maupun untuk layanan kefarmasian bagi masyarakat yang lebih profesional.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dilaksanakannya Praktik Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas Kalijudan bagi calon Apoteker yaitu:

1. Memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP sesuai standar yang meliputi pemilihan, perencanaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pengendalian, pemusnahan, serta pelaporannya di Puskesmas Kalijudan.
2. Memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan *compounding* dan *dispensing* sediaan kefarmasian dan alat kesehatan secara bertanggung jawab sesuai standar, kode etik, dan profesional.

3. Memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam berkomunikasi secara profesional tentang sediaan kefarmasian dan alat kesehatan dalam pelayanan kefarmasian di Puskesmas Kalijudan.
4. Memperoleh pengalaman untuk bekerja dalam tim maupun jaringan kerja dengan sejawat dan sesama tenaga kesehatan lainnya di Puskesmas Kalijudan.